

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Tahun 2015. Hal ini berarti bahwa jika pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan oleh wajib pajak tinggi, maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Tahun 2015. Hal ini berarti bahwa jika persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan oleh wajib pajak baik, maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Tahun 2015. Hal ini

berarti bahwa jika pelayanan fiskus memuaskan, maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

4. Ada pengaruh yang positif dan signifikan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Tahun 2015. Hal ini berarti jika pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan oleh wajib pajak, persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan oleh wajib pajak baik dan pelayanan fiskus memuaskan, maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang Tahun 2015, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak lebih meningkatkan lagi sistem pelayanan, sistem perpajakan dan peraturan-peraturan perpajakannya yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pajak.
2. Perlu adanya kerja sama yang lebih solid dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang untuk lebih mensosialisasikan kembali tata cara perpajakan kepada wajib pajak, agar wajib pajak lebih mengerti dan memahami

sistem perpajakan yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Tanjung Karang

3. Adanya penambahan fiskus (petugas pajak) agar pelayanannya lebih optimal dalam melayani wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam peranannya membayar pajak yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
4. Pada penelitian-penelitian mendatang disarankan menambahkan beberapa variabel-variabel lain untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak, seperti manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak, optimis wajib pajak terhadap pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, dan lain-lain.
5. Model selanjutnya diharapkan akan lebih baik dibandingkan model penelitian ini dan disarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih luas, agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.